

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum dengan memanfaatkan bahan pustaka seperti perbandingan hukum, studi tentang asas hukum dan sistematika hukum. Objek penelitian yang peneliti lakukan tentang hukum dapat dipahami sebagai seperangkat norma atau peraturan yang berlaku secara sosial dan berfungsi untuk memberi panduan sikap pada setiap orang. Dengan demikian, penemuan hukum dalam situasi tertentu, inventarisasi hukum positif, sistematika hukum, doktrin dan asas-asas hukum, perbandingan hukum, tingkat sinkronisasi, serta riwayat hukum adalah topik utama penelitian hukum normatif.⁵³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan strategi atau metode yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan suatu penelitian. Pendekatan ini berperan sebagai kerangka konseptual atau landasan berpikir yang berfungsi sebagai panduan di seluruh tahapan proses penelitian, mulai dari memilih topik, mengumpulkan dan menganalisis data, hingga menafsirkan hasil yang ditemukan.⁵⁴

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan 1* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

⁵⁴ Indra Prasetya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik* (Medan: Umsu Press, 2022), 159.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan diterapkan peneliti untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan beserta regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Bagi penelitian yang berfokus pada penerapan praktis, pendekatan perundang-undangan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsistensi dan keselarasan berbagai peraturan. Peneliti dapat memeriksa apakah ada kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar, atau antara peraturan di bawahnya dengan undang-undang yang lebih tinggi.⁵⁵

Metode perundang-undangan tidak diragukan lagi diperlukan untuk sebuah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, karena fokus utama dan tema studi dalam kajian yakni berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual yang didasarkan pada teori dan doktrin pada ilmu hukum yang berkembang. Peneliti akan menggali berbagai konsep fundamental yang mendasari terbentuknya pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum, berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menelaah teori-teori dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵⁶

Pendekatan konseptual digunakan ketika menelaah dan mempelajari konsep-konsep hukum mengenai ketentuan-ketentuan doktrinal yang berkaitan

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2019), 133.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 135.

dengan makna kepegawaian, serta Surat Keputusan (SK) pegawai non-PNS sebagai jaminan kredit bank, mengingat saat ini belum ada peraturan khusus mengenai hal tersebut.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Sekunder

Untuk menganalisis penelitian, penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai alat untuk mengkaji penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui kajian literatur dan dokumen dengan metode pengumpulan, pemeriksaan, serta analisis terhadap berbagai bahan pustaka dan dokumen relevan yang mengandung informasi pendukung penelitian. Dalam penelitian, data sekunder mencakup:⁵⁷

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber hukum otoritatif yang memiliki kekuatan hukum mengikat, serta dijadikan sumber informasi utama dalam penelitian ini.⁵⁸ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵⁷ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Bumi Imtitama Sejahtera, 2009), 86.

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 141.

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mengandung penjelasan atas bahan hukum primer. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, buku-buku, artikel, jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan makna kepegawaian, Surat Keputusan (SK) pegawai non-PNS, jaminan kredit perbankan, serta doktrin-doktrin yang muncul dari temuan karya kalangan hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat dipahami sebagai sumber yang berfungsi memberikan arahan atau penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁹ Pada jenis ini bersifat melengkapi dan mendukung, serta sering dimanfaatkan sebagai data penunjang dalam penelitian, khususnya untuk menghubungkan aspek hukum dengan data non-hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia sebagai

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 116.

sumber pendukung untuk memperjelas istilah-istilah dan konsep-konsep hukum yang diteliti.⁶⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengulas buku-buku, artikel, catatan, dan laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang harus diselesaikan. Hal ini bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang berhubungan langsung dengan topik penelitian yang sedang dibahas.⁶¹

D. Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif mencakup klasifikasi data, pengeditan, penyajian temuan analisis secara naratif, dan pembuatan kesimpulan, merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis atau telaah pada hasil olah data dengan dibantu teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, dianalisis secara preskriptif. Proses ini menggunakan bantuan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya sebagai landasan. Peneliti menyusun argumen berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh. Argumentasi bertujuan memberikan petunjuk mengenai status hukum benar atau salah, dan sikap hukum yang tepat terhadap fakta hukum atau kejadian yang diteliti.

⁶⁰ Moch Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 111.

⁶¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 29.